



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 16 Juni 2021

Halaman: 5

► PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN

Paguyuban PKL Tolak Revisi Perda

GONDOKUSUMAN—Sejumlah paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Jogja menolak rencana Dewan merevisi Peraturan Daerah (Perda) No.26 /2002 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Paguyuban berharap agar revisi Perda ditunda.

Paguyuban PKL bakal segera mengirim surat ke DPRD Kota Jogja dengan tembusan Pemerintah Kota Jogja agar pembahasan itu ditunda.

Paguyuban PKL menilai rencana merevisi perda ini datang pada waktu dan musim yang salah dan tidak pada tempatnya.

Raperda Inisiatif
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bapemperda) DPRD Kota Jogja, Tri Waluko Widodo mengatakan Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL itu merupakan Raperda inisiatif dari DPRD.

Ia menjelaskan proses atau mekanismenya untuk sampai ke tahap pembahasan harus melewati banyak tahapan, mulai dari kajian dan penyusunan naskah akademik, penyusunan draft raperda, harmonisasi oleh Bapemperda, dan lain sebagainya.

Dia menambahkan, nantinya Raperda itu juga mesti melewati proses harmonisasi oleh Bapemperda yang dalam penentuannya apakah Raperda ini bisa masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) atau tidak. Selain itu, dia mengklaim bahwa ada banyak pertimbangan yang akan dimuat dalam pembahasan raperda itu baik dari segi materi, landasan hukum, urgensi dan prioritas.

"Jadi dalam hal ini raperda itu baru sebatas dimunculkan, apakah nantinya raperda ini bisa menjadi raperda atau tidak belum bisa dipastikan juga," ucapnya.

Paguyuban PKL menyebut rancangan perda (raperda) yang berisi revisi Perda tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL belum mendesak untuk diajukan dan disahkan.

Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro, Sujarwo mengungkapkan bahwa, paguyuban-paguyuban PKL telah berkoordinasi dan sepakat serta meminta penundaan pembahasan Raperda sampai Pandemi Covid-19 dan dampaknya usai.

Ia menyebut, paguyuban juga bakal segera mengirim surat ke DPRD Kota Jogja dengan tembusan Pemerintah Kota Jogja agar pembahasan itu ditunda. "Kami juga akan minta ke DPRD Kota Jogja untuk memfasilitasi dialog dan diskusi berkenaan raperda itu," katanya, Selasa (15/6).

Dia menilai, rencana merevisi perda ini datang pada waktu dan musim yang salah dan tidak pada tempatnya. Sekarang, PKL tengah dalam posisi yang sangat memprihatinkan akibat Covid-19 yang tidak berkesudahan. Apalagi, yang berjualan di daerah pusat tujuan pariwisata andalan. "Ada yang segala aset sudah dilelang. Sebagian lain rajin datang ke pegadaian. Banyak yang bertahan dari pinjaman. Baik dengan koperasi maupun perbankan," katanya.

"Sepantasnya, yang disodorkan program yang memberi harapan. Solusi jangka pendek yang meringankan beban PKL dan diikuti solusi jangka menengah dan panjang yang memulihkan sekaligus mencerahkan."

Direktur LKBH UII, Bambang Sutiyoso mempertanyakan apakah pada perda sebelumnya Dewan telah melakukan evaluasi atau analisis sehingga punya alasan yang kuat untuk melakukan revisi.

"Idealnya perubahan atau

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perdagangan			

Yogyakarta, 14 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005